

# Implementasi SMAP di PT Prudential Life Assurance

## Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Dalam perkembangan usahanya, Perseroan berusaha untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan pengelolaan bisnis yang bebas dari penyuapan serta memenuhi prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG"). Hal ini sejalan dengan pemenuhan Anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ("SMAP") pada Industri Keuangan Nonbank yang ditujukan kepada seluruh asosiasi industri dan Penyedia Jasa Keuangan ("PJK"). Perseroan dalam hal ini turut aktif mendukung berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk membangun budaya bisnis berintegritas melalui implementasi SMAP berdasarkan Standar Nasional Indonesia ("SNI") ISO 37001:2016.

ISO 37001:2016 adalah Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berstandar dan diakui secara internasional sebagai instrumen pencegahan risiko penyuapan yang memadai (*adequate procedure*).

Semua hal ini selaras dengan tujuan Perseroan dalam membangun perusahaan yang terpercaya dan fokus pada perlindungan nasabah. Untuk mendukung tujuan ini maka diperlukan komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan juga telah membuat Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk mengatur ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan aktivitas bisnis sesuai ISO 37001:2016.

Dalam merencanakan, merancang dan menetapkan proses-proses terkait SMAP, Perseroan menjamin bahwa proses-proses tersebut dapat menjadi sarana bagi Perseroan dalam mencapai hasil yang diinginkan, mengidentifikasi kemungkinan masalah yang terjadi, dan menangani potensial konsekuensi dari permasalahan yang mungkin terjadi terkait dengan penyuapan di Perseroan.

## Ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam rangka mendukung SMAP yang berkesinambungan dengan ISO 37001:2016, Manajemen Perseroan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Melarang segala bentuk praktik penyuapan;
2. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku;
3. Menetapkan, memelihara dan meninjau program anti penyuapan sesuai dengan tujuan Perseroan;
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti penyuapan;
5. Menyusun, menerapkan dan memenuhi persyaratan SMAP berdasarkan ISO 37001:2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mendorong semua pihak untuk menggunakan prosedur pelaporan untuk menyampaikan laporan/pengaduan atas potensi penyuapan yang dicurigai dan/atau penyuapan yang sudah terjadi dengan berlandaskan prinsip itikad baik atau atas dasar keyakinan yang wajar. Hal ini didukung dengan jaminan bahwa tidak akan ada tindakan pembalasan terhadap pihak yang melakukan pelaporan tersebut;

7. Melaksanakan evaluasi, perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan SMAP untuk memastikan bahwa kebijakan masih relevan dan sesuai dengan tujuan Perseroan;
8. Membentuk Unit Anti-Suap & Korupsi yang independen dan mempunyai tanggung jawab serta wewenang untuk memastikan penerapan SMAP telah efektif dan dapat mencapai Sasaran SMAP yang ditetapkan;
9. Menerapkan prinsip **Zero Tolerance** terhadap segala bentuk penyuapan di lingkungan dan kegiatan bisnis Perseroan; dan
10. Mengatur sanksi terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan anti penyuapan sesuai ketentuan Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Unit Anti-Suap & Korupsi**

Perseroan telah membentuk Unit Anti-Suap & Korupsi dipimpin oleh Pejabat Anti-Suap & Korupsi (*Anti-Bribery & Corruption Officer/ABCO*) yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan operasional SMAP. Penunjukan dari ABCO ditentukan dan ditunjuk oleh Manajemen Perseroan.